

# KONSEP DASAR KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

oleh:

Tim Penyusun Modul Kekayaan Intelektual Jarak Jauh  
Bidang Desain Industri Tahun 2021

# KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

KIK adalah setiap pengetahuan dan ekspresi budaya yang dihasilkan oleh Masyarakat Adat. KIK merupakan hasil kreativitas intelektual Masyarakat Adat. Meskipun demikian, hingga saat ini, KIK tetap bermanfaat bagi masyarakat luas sehingga memiliki nilai komersial, sehingga tidak ketinggalan zaman atau menjadi kuno. Walaupun memiliki nilai komersial, namun sebenarnya KIK diciptakan oleh Masyarakat Adat sebagai media untuk menjawab tantangan lingkungan sekitarnya agar dapat menjaga kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang. KIK itu sendiri ada yang dapat diketahui oleh orang di luar lingkungan Masyarakat Adat dan ada pula yang bersifat rahasia dan sakral sehingga tidak dapat diketahui oleh sembarang orang.

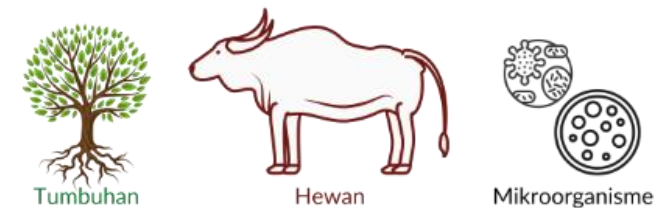
## Kekayaan Intelektual Komunal



Masyarakat Adat dalam hal ini adalah seluruh masyarakat Indonesia



## Sumber Daya Genetik



# KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DAN PERSONAL

Kekayaan Intelektual Personal pada umumnya dimiliki oleh individu atau badan hukum. Jadi diketahui siapa penciptanya. Dan, pada umumnya KI Personal juga merupakan karya-karya baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Sebaliknya, pada umumnya KIK telah dihasilkan dan dimanfaatkan dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, karena pada umumnya sudah dihasilkan dalam waktu yang sangat lama, penciptanya sudah tidak diketahui lagi. Dan, pada umumnya sebuah KIK dimiliki bersama oleh seluruh anggota Masyarakat Adat.





# PENTINGNYA PERLINDUNGAN KI KOMUNAL

Ada banyak mengenai hal ini. Pertama, KIK merupakan bagian dari jati diri bangsa. Setiap Warga Negara Indonesia pada umumnya merupakan bagian dari suku bangsa tertentu dan tidak sepenuhnya meninggalkan adat istiadatnya, sekalipun telah menjalani kehidupan modern. Kedua, pelindungan KIK juga dapat meningkatkan perekonomian lokal dan mengurangi impor karena produk-produk lokal yang dihasilkan adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Ketiga, pelindungan KIK juga akan mencegah klaim orang asing terhadap kreativitas intelektual Masyarakat Adat. Keempat, sejumlah produk berbasis KIK juga bahkan dibutuhkan pada saat terjadi krisis, seperti obat-obatan tradisional untuk meningkatkan imunitas tubuh pada saat terjadinya pandemi. Kelima, pengetahuan Masyarakat Adat juga sangat penting dalam rangka melindungi lingkungan hidup. Mengapa demikian? Masyarakat Adat selalu hidup berdampingan dengan lingkungan sekitarnya, sehingga mereka memahami dengan baik cara menjaga kelestarian lingkungan hidup karena akan menentukan kelangsungan hidup mereka sendiri.



## PENTINGNYA PERLINDUNGAN KI KOMUNAL

Pelindungan KIK juga menjadi sangat penting bukan hanya karena memiliki nilai komersial, tetapi untuk mencegah perbuatan pihak-pihak di luar Masyarakat Adat yang memproduksi barang dan jasa dengan merendahkan harkat dan martabat Masyarakat Adat. Sebagai contoh, sebuah motif tradisional yang bersifat sakral digunakan sebagai gambar untuk souvenir. Contoh lain adalah penggunaan imaji Masyarakat Adat yang sifatnya menyinggung.



# UPAYA PERLINDUNGAN KIK

1. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menetapkan bahwa: “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”;
2. Pasal 26 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menetapkan: “Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional”; dan
3. Pasal 72 ayat (7)(c) dan (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menetapkan bahwa: “Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek.”





## UPAYA PERLINDUNGAN KIK INTERNASIONAL

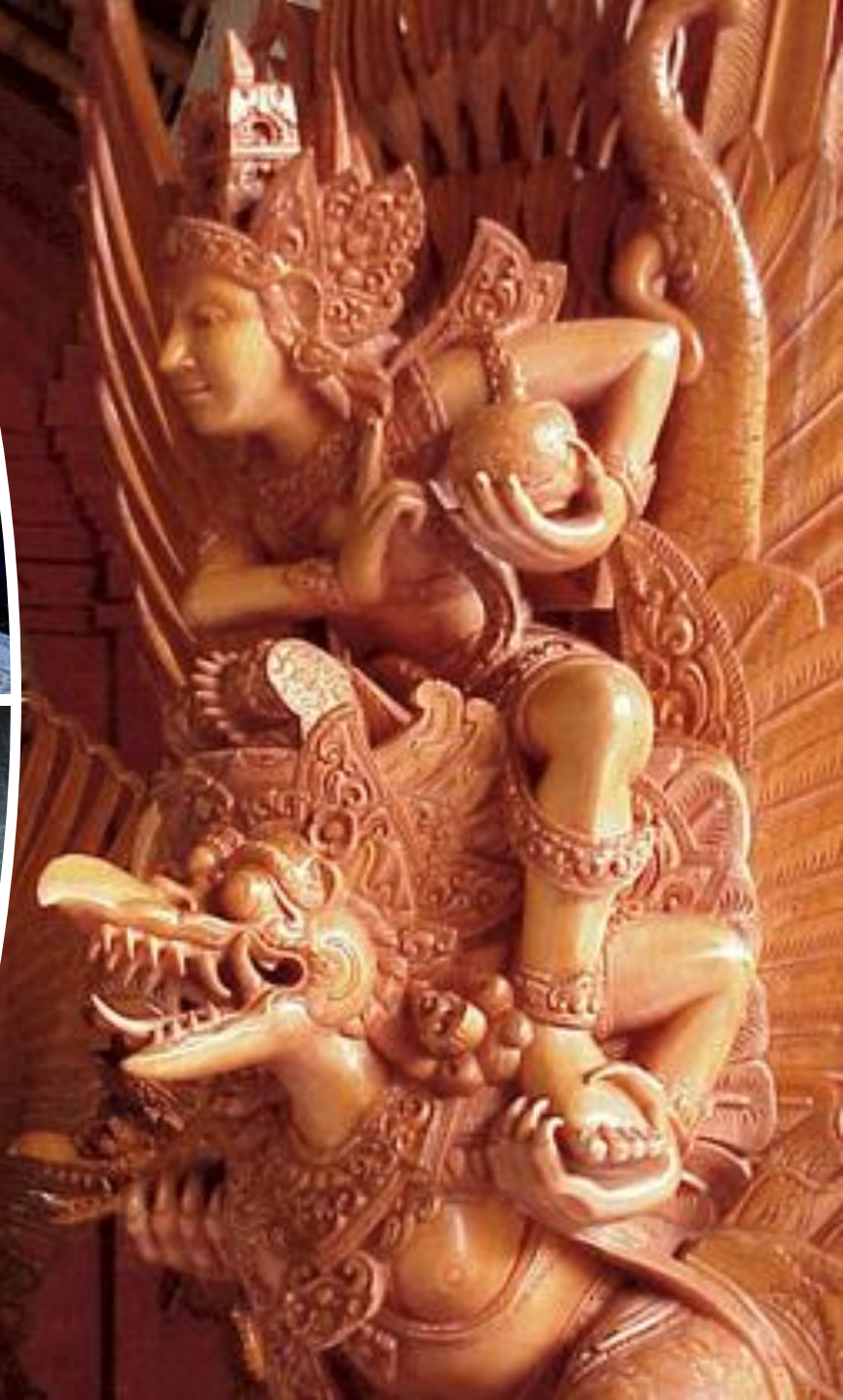
Sementara itu, di tingkat internasional, upaya perlindungan sedang diperjuangkan oleh Pemerintah RI terutama melalui forum *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* (IGC GRTKF). Komite ini bekerja di bawah naungan *World Intellectual Property Organization* (WIPO).



WIPO

# MANFAAT KIK

Manfaat KIK yang sangat besar bagi kehidupan manusia menyebabkan diperlukannya kegiatan pencatatan mengenai KIK. Memang berbagai aturan hukum yang tadi sudah dijelaskan, belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi KIK, karena pada tingkat internasional juga belum ada payung hukum yang memadai untuk pelindungannya secara efektif. Namun demikian, pencatatan KIK tetap menjadi sangat penting karena menunjukkan siapa pemilik sesungguhnya sebuah KIK. Jika tidak dicatat, maka sebuah KIK dapat diklaim oleh pihak-pihak yang bukan merupakan pemilik sesungguhnya.





DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI

# TERIMA KASIH

<https://www.dgip.go.id>

***"Work From Any Where"***

***"Be Healthy in Unity, Keep Creative and Innovative"***

